



DOKUMEN

**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULOSARI

TAHUN 2025

**PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**
Jalanraya Anjasmoro No: 313 Pulosari Bareng Jombang Wemsite- pulosari-jombang@web.id

By Pemerintah Desa Pulosari





KEPALA DESA

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pulosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
 29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
 30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
-

31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3/E);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/A);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

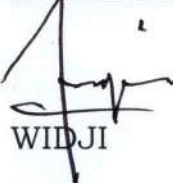
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pulosari
Pada tanggal, 23 Oktober 2024
KEPALA DESA PULOSARI,



(NEFI UFUS SOLIKAH)

Diundangkan di Desa Pulosari
25 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA PULOSARI



WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 20234 NOMOR 4/A

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. NEFI UFUS SOLIKAH | : | Kepala Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. MUSTAIN, M.PdI | | Ketua BPD Desa Pulosari |
| EKO CAHYONO | | Wakil Ketua BPD Desa Pulosari |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,
NEFI UFUS SOLIKAH

Mengetahui

Ketua BPD,
MUSTAIN, M.PdI

Wakil Ketua BPD,

EKO CAHYONO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025.

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

* Musyawarah dibuka oleh Kepala Desa Pulosari Pukul.

19.30 WIB.

* Sambutan Kasi PMD Kec. Bareng : Sudarno.

⇒ Keterbukaan informasi yang ada di desa menjadikan masyarakat mengetahui terkait pembangunan apapun.

⇒ RKP digunakan sebagai rancangan APBDes tahun 2025.

* Sambutan PD : M. Yusuf.

⇒ Musdes merupakan forum tertinggi di desa.

⇒ Setelah dilakukan kesepakatan diharapkan dikerjakan sesuai awal kesepakatan dan juga adanya pengawasan.

⇒ Pembangunan yang dilakukan pemdes akan diserahkan kepada masyarakat.

* Sambutan BPD

⇒ Banner merupakan upaya keterbukaan anggaran oleh pemdes.

⇒ Dengan adanya pelaksanaan pembangunan diharapkan dikawal agar sama-sama diketahui.

* Pemaparan oleh Sekretaris Desa : Widi

→ Bidang I.

① ➤ Siltap Kepala Desa : 50 juta.

➤ Siltap Perangkat : 280 juta.

➤ Jaminan : 35 juta.

➤ Operasional : 55 juta.

➤ tunjangan BPD : 17 juta.

➤ Operasional BPD : 5 juta.

➤ Insentif RT/RW : 74.400.000.

➤ penyediaan op Per dan PP : 32 juta.

Pulosari, 23 Oktober 2024

Notulis,



② Penyediaan Sarpras Desa.

⇒ pemeliharaan gedung 100 jt.

⇒ pembangunan / rehab gedung 100 JT.

③ Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & pelaporan.

⇒ Musdes 3 juta.

⇒ SID 15 juta

⇒ Musdes lainnya. 7.500.000

⇒ Penyusunan Dok. 2 juta.

⇒ Penyusunan kebijakan. 7.500.000.

⇒ Pengangkatan / pemberhentian perangkat 10 JT.

④ Administrasi Kependudukan.

⇒ Pendaftaran profil Desa 15 JT.

⇒ pemetaan & analisis kemiskinan 10 JT.

⇒ BLOK 2 : 732.950.000.

① Subbid Pendidikan.

⇒ PAUD, TK, TPQ. : 25 JT.

⇒ penyuluhan & pelatihan. pendidikan. bagi masyarakat : 30 JT.

⇒ pemeliharaan Sarpras perpustakaan : 10 JT.

⇒ pemeliharaan Sarpras PAUD, TK : 200 JT (Bk PROV).

⇒ pengembangan & pembinaan Sanggar seni & belajar : 12 JT.

⇒ Dukungan pendidikan siswa berprestasi : 6 JT.

⇒ penyelenggaraan taman posyandu : 6 JT.

② SUB BID. KESEHATAN.

⇒ peny. pos kesehatan. Desa. 8.700.000

⇒ peny. posyandu. 23.700.000.

⇒ penyuluhan & pelatihan. bid. kes. 3.000.000.

⇒ Desa Siaga Kesehatan. 45.550.001.

⇒ BKB. 3.000.000

③ SUB BID. PEKERJAAN UMUM.

- pembangunan /rehab. 365.000.000.
- pembangunan /rehab / peningkatan jalan desa. 100.000.000.
- Irigasi 200.000.000.

④ SUB BID. PERTUBUKAN, KOMUNIKASI

- Peny. Informasi publik 2.000.000.
- pembuatan & pengeluaran Jarringan. 30.000.000.
- Pengadaan Software. 25.000.000
- pemeliharaan Sarpras Tik berbasis aplikasi 15.000.000

⑤ SUB BID ENERGI

- pembangunan /rehab ITG. 10.000.000.

⇒ BIDANG 3 : 62.000.000

- pengadaan pos keamanan. Desa : 20 JT.
- penguatan. Kapankas 7 JT.
- Penyalahgunaan narkoba. 2 JT.
- Pembinaan grup kesenian 20.000.000.
- pelatihan kepemudaan 2.000.000

⇒ BIDANG 4 : 493.000.000

① SUB BID Kelautan & perikanan.

- Bantuan perikanan 10.000.000.

② SUB BID pertanian & peternakan.

- peningkatan produksi pangan. 100 JT.
- — — — produksi peternakan 110 JT.

③ SUB BID

➤ Peningkatan kapasitas perangkat

- Kader 1.000.000
- Perangkat 9.000.000
- Honorer 2.000.000

④ SUB BID

- Pelatihan perempuan 2 JT
- Kartu 3 JT
- Poka asuh anak 2 JT
- GSI 3 JT
- Hak asuh anak 3 JT
- Kampung KB 6 JT

⑤ SUB BID

- Pelaku UMKM 2 JT
- Pembentukan 10 JT

⑥ SUB BID Penanaman Modal

- penyerahan modal Bumdes 200 JT
- Gedar potensi Desa 50 JT

➔ BIDANG 5

- Penanggulangan bencana 20 JT
- Kedaratan Darurat 20 JT
- Kedaratan Mendesak 169.200.000

Pendapatan

* PAD : 84.500.000

* 14.000.000 lain-lain

* 1.690.650.000 DD

* 461.400.000 ADD

* 73.000.000 PBH

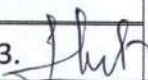
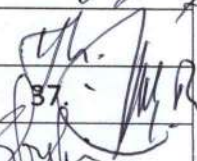
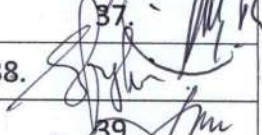
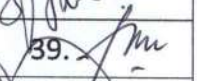
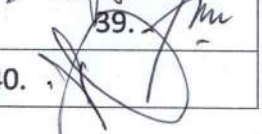
* 300.000.000 BK PROV

* 550.000.000 BK - KAB

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	UMI musyayadah.	P	Sumber mulyo	TK	1.
2.	SOFIATIN	P.	sumber mulyo	BPD	2.
3.	ASTUTIK	P.	Sumber mulyo	RT	3.
4.	SUBUR	L	Pulo sari	~~RT~~	4.
5.	PURNOMO	L	Pulo sari		5.
6.	SEWADI	L	PULOSARI		6.
7.	XOYO	L	Pulo sari	RT	7.
8.	WITO	L	mulatan	RT	8.
9.	Gigit. W	L	Kulosari	RW S	9.
10.	Redi		S. mulyo	RT	10.
11.	MUJATI	P	pulosari	TK	11.
12.	EKO	L	pulosari	RPO	12.
13.	MUSTAH	L	- -	BPD	13.
14.	M. ANAN MS	L	Pulonasi	Pemdes	14.
15.	Saiful	L	Pulosari	BPD	15.
16.	SOKIP		Sumbermulyo		16.
17.	Sulisasi		TPQ		17.
18.	PRAWITO	L	S Mulyo	RW	18.
19.	JUMAIN		- -		19.
20.	Jadi		- -		20.
21.	SUBADI		- -		21.
22.	Sri Utami	P	pulonasi		22.
23.	M. Yusuf	L	Barang	PD	23.
24.	Sri Indayati	P	pulosari	BPD	24.
25.	Tukan		Pulonasi		25.
26.	Wigi	L	Pulosari		26.
27.	PURWANING		pulonasi	BPD	27.
28.	ADITA H.P	L	PULOSARI	RT	28.
29.	MUJITA		Pulosari		29.
30.	Sumadianto		pulonasi	BPD	30.
31.	EKO X.		Pulonasi	KASIM	31.
32.	MISTAM		RT		32.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
33.	Sukwato		RW.		33. 
34.	Sholihah		BPD		34. 
35.	Sutamat				35. 
36.	Aur		Pulosari	Sata	36. 
37.	Iman Sugor		Pulosari		37. 
38.	Elisabeth Julianti	P	Pulosari	Staf	38. 
39.	Eko Tudianto		-		39. 
40.	M. SYAFI ARIF		-		40. 


 Kepala Desa Pulosari

 NEFI UFUS SOLIKAH

Pulosari, 23 Oktober 2024
 Ketua BPD,

 MUSTAIN, M.PdI

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : BARENG
KABUPATEN : JOMBANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa	1. Pengembangan Belajar Sihat: Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk biaya)	Pemetaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				Desa Pulosan	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	47.220.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				Desa Pulosan	9 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	267.600.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10			Desa Pulosan	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	32.352.696,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD Perangkat Perkantoran, paksaan)				Desa Pulosan	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	48.287.600,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Tunjangan BPD	10			Desa Pulosan	9 Orang	BPD	1 Tahun	11.700.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Paksaan Seragam, dll)				Desa Pulosan	1 Paket	BPD	1 Tahun	3.500.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Insentif/Operasional RTRW	10			Desa Pulosan	31 Orang	RT dan RW	1 Tahun	15.500.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Operasional Pemerintahan Desa atau Bersumber dari Dana Desa				Desa Pulosan	10 Orang	Pemerintah Desa	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	Swakelola
			Pemerataan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dan Tanah bergkok: Tanah Kas desa				Desa Pulosan	10 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	62.500.000,00	ADD	Swakelola
			Pemetaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten				Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	480.000.000,00	PIB	Swakelola
			Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa				Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	170.000.000,00	PIB	Swakelola
			Pembangunan / Rehabilitasi / Penunngkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa				Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemetaan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemetaan dan Analisis Kermukim Desa secara Partisipatif	17, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Desa Lainnya (Musdat, rembng desa Non Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	Swakelola
2.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	2. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuangan	Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Desa Lainnya (Musdat, rembng desa Non Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa (RPMDDes RKPDes dll)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa (APBDes, APBDes Perbaikan, LPI dll)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola
3.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuangan	Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa (RPMDDes RKPDes dll)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	Swakelola
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	4. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuangan	Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola
			Pemertogaran Murawarah Perencanaan Desa (RPMDDes RKPDes dll)	16, 18			Desa Pulosan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	Swakelola

[illegible]

5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	1,13				Desa Pulosari	1 Tahun	Manjarkati	1 Tahun	52.000.000,00	DOS	Swakelola	
		2	Sub Bidang Kerdan Darurat	Penanganan Kerdan Darurat	1,13				Desa Pulosari	1 Tahun	Manjarkati	1 Tahun	50.000.000,00	DOS	Swakelola	
		3	Sub Bidang Kerdan Mendesak	Penanganan Kerdan Mendesak	1				Desa Pulosari	1 Tahun	Manjarkati Desa Pulosari	1 Tahun	147.600.000,00	DOS	Swakelola	
		Jumlah per Bidang												249.600.000,00		
Jumlah TOTAL														3.632.860.296,00		

